



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHI, tempat / tanggal lahir Probolinggo, 09 Juni 1975, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gerilya Dusun Krajan III, RT.014 / RW.003 Desa Condong, Kec, Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWANTO MALIK, S.H.M.H., dan EKO WIDI, S.H.** Keduanya Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Lettu Mulyadi, Puger Kulon, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Februari 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

INDAH TIKA PURNAMASARI, tempat / tanggal lahir Probolinggo, 24 Mei 1994, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 003 / Rw 001 Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. FAJAR ISTIQOMAH SHAMAD, S.H.**, Laki-laki, umur 34 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, NIA PERADI 16.04753, Alamat Jl. Basuki Rahmat Gg. III No. 63 Jember ;
 - 2. M. HASBY AS SHIDDIQY, S.H.I.**, Laki-laki, umur 35 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, NIA 16.10.16.1156,
- Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Perum Dharma Alam Blok AL-15A Kelurahan
Sempusuri Jember;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Februari
2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 427 / Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, seluas 69 M² atas nama MOHI / Penggugat, yang terletak di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Naning;
Sebelah Timur : Jl. Desa;
Sebelah Selatan : Rumah H. Nur;
Sebelah Barat : Yayasan MI Miftahul Ulum;

Selanjutnya mohon disebut Objek sengketa.

2. Bahwa, tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah, Objek sengketa dikuasai dan ditempati untuk usaha Toko "ALHAMDULILLAH JAYA" oleh Tergugat sampai saat sekarang ini.

3. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mohon kepada Tergugat agar tanah objek sengketa segera diserahkan dengan jalan baik-baik kepada Penggugat tanpa syarat apapun, namun hal tersebut tidak ada tanggapan yang semestinya dari Tergugat, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



4. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mempunyai Itikad baik untuk menyerahkan tanah Objek sengketa kepada Penggugat, maka untuk menghindari dan menjamin agar Putusan ini kelak tidak sia-sia belaka serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan tanah Objek sengketa sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Objek sengketa tersebut.

5. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

6. Bahwa, agar Tergugat melaksanakan putusan perkara ini mohon supaya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach). Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kraksaan dapat memutuskan hal-hal, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum tanah Objek sengketa yang berupa :
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. No. 427 / Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, seluas 69 M² atas nama MOHI / Penggugat, yang terletak di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Naning;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jl. Desa;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Nur;
- Sebelah Barat : Yayasan MI Miftahul Ulum;

Adalah Hak Milik Penggugat yang saat sekarang dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum.

3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas dalam keadaan kosong / utuh seperti semula kepada Penggugat kalau perlu mohon bantuan Aparat Negara (Kepolisian).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap tanah Objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach);

7. Menyatakan demi hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan perubahan gugatan Perihal : Penambahan kalimat dan point Posita dan Petitum Surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut :

- Point 2 (dua) halaman 2 (dua)

Yang sebelumnya :

2. Bahwa, tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah, Objek sengketa dikuasai dan ditempati untuk usaha Toko "ALHAMDULILLAH JAYA" oleh Tergugat sampai saat sekarang ini.

Penambahan :

Bahwa, tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah, **sejak tanggal 30 Januari 2024** Objek sengketa dikuasai dan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati untuk usaha Toko “ALHAMDULILLAH JAYA” oleh Tergugat sampai saat sekarang ini.

- Point 4 (dua) halaman 3 (tiga)

Ada penambahan point 4 (empat) :

Bahawa, oleh karena perbuatan menempati serta menguasai Objek sengketa berupa tanah bangunan yang berdiri diatasnya secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh dari janjinya, apabila perlu mohon bantuan Aparat Negara (Polisi).

- Dalam Petitum :

3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menjadi :

Menyatakan demi hukum bahwa **sejak tanggal 30 Januari 2024** Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan dan perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Eksepsi kewenangan/kekuasaan absolut;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa kekuasaan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBG yang berbunyi, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

b. Bahwa Pasal 77 (1) UU No. 5/86 menyatakan, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

c. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak berlandaskan asas perjanjian yang dikenal dalam ilmu hukum perdata, yaitu **Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)**, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum;

d. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dalil **Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah** (posita point ke-2). Bahwa timbulnya perkara ini adalah berawal dari

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara anak Penggugat (sebagai suami) dengan Tergugat (sebagai istri). Bahwa sebelumnya telah sepakat kedua orang tua dari keduanya (Penggugat dan orang tua Tergugat) untuk mendukung usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal tersebut dengan dibuktikannya Penggugat sebagai pembeli/pemilik objek sengketa, dan orang tua Tergugat untuk membantu proses pembangunan dan pengembangan usaha berupa mendirikan bangunan dan modal usaha;

e. Bahwa kesepakatan yang dimaksud dalam point (d) di atas adalah untuk saling support antara kedua orang tua yang ingin anaknya sukses dan mandiri. Sehingga objek sengketa tersebut kini telah berkembang menjadi bangunan bertingkat dan usaha yang cukup untuk menghidupi keluarga;

f. Bahwa dari perkawinan tersebut, kemudian setelah beberapa tahun berjalan. Anak Penggugat berselingkuh dengan wanita lain (tetangga Tergugat). Yang kemudian anak Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan. Namun tidak dengan menyertai gugatan/pembagian harta bersama/gono-gini. Hanya fokus pada perceraian saja. Padahal sebenarnya, objek sengketa adalah bagian dari harta bersama/gono-gini yang harus dibagi ber-2 (dua) antara anak Penggugat dengan Tergugat;

g. Bahwa berdasarkan point (a) sampai (f) tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

EKSEPSI KURANG PIHAK (*Error In Persona/Plurium Litis Cosurtium*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 427/Desa Tiris atas nama Penggugat, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan. Dimana bangunan beserta isinya adalah hasil dari perkawinan antara anak Penggugat dengan Tergugat atau harta bersama/gono-gini;

2. Bahwa Tergugat juga menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat karena Penggugat tidak mengikutsertakan orang tua

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Tergugat yang juga ikut andil/berperan terhadap berdirinya bangunan di atas objek sengketa;

3. Bahwa Penggugat juga tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo, karena SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 427/Desa Tiris atas nama Penggugat adalah produk dari BPN Kabupaten Probolinggo;

4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyertakan orang tua Tergugat dan BPN Kabupaten Probolinggo, maka dengan demikian Penggugat telah jelas tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun gugatan;

5. Bahwa berdasarkan poin (1), (2), (3), dan (4) tersebut di atas, gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan kurang pihak;

EKSEPSI GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);

2. Bahwa dasar gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur. Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **21 Februari 2024** dan surat perubahan/penambahan **kalimat dan point Posita dan Petitum Surat Gugatan** tertanggal **27 Maret 2024**, menyatakan bahwa objek perkara tersebut berupa:

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 427/Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, seluas 69 m² atas nama Mohi/Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Naning
Timur : Jalan Desa
Selatan : Rumah H. Nur
Barat : Yayasan MI Miftahul Ulum

Dari objek perkara tersebut di atas, Penggugat menguraikannya dalam posita jika Penggugat memiliki objek tersebut dengan berdasarkan pada

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



SHM No. 427/Desa Tiris **beserta bangunannya**, dalam petitumnya yaitu point ke-2 (dua) halaman ke-4 (empat) **sebidang tanah**;

3. Bahwa juga terdapat kekaburan yang terdapat dalam perubahan surat gugatan tertanggal 27 Maret 2024, terdapat posita yaitu "**sejak tanggal 30 Januari 2024** objek sengketa dikuasai dan ditempati untuk usaha toko, ...dan seterusnya". Dan petitum tambahannya yang menyatakan: "Menyatakan demi hukum bahwa sejak tanggal 30 Januari 2024 ...dan seterusnya".

Bahwa perubahan gugatan pembatasannya secara tegas menurut **pasal 127 Rv** hanya terbatas pada **pengurangan tuntutan** dan **tidak boleh mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum**.

Pasal 127 Rv ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan **asal tidak mengubah dan menambah petitum. Berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dilakukan penggugat dalam mengubah atau menambah pokok gugatan.** Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa batasan perubahan gugatan yang bersumber dari praktik peradilan;

Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Menurut Pasal 127 Rv perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "*onderwerp van den eis*" ini di dalam prakteknya meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Seperti diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, "**Hukum Acara Perdata Indonesia**", (Yogyakarta: Liberty, 2004) dalam halaman 77.

4. Bahwa hal tersebut telah jelas, jika Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang pada pokoknya melakukan perubahan petitum yang seharusnya tidak dibenarkan oleh hukum;

5. Bahwa untuk itu, Tergugat memohon agar majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur*

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Libel) karena gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan antara posita dengan petitumnya, sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa, atas dasar tersebut di atas disebutkan dalam bukunya M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam judulnya HUKUM ACARA PERDATA, Halaman 57. Menegaskan, “surat gugatan (dalam membuat posita/Fundamentum Petendi) haruslah menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta dan peristiwa hukum, yang kemudian Fundamentum Petendi/posita dapat memenuhi unsur-unsur 1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*). 2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), gugatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut menjadi Obscuur Libel;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang ada pada surat gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat;

2. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat poin kedua yang menyatakan bahwa tergugat menempati objek sengketa tanpa seizin dari penggugat adalah **SANGAT TIDAK BENAR**, dikarenakan tergugat menempati toko “ALHAMDULILLAH JAYA” tersebut semenjak masih berstatus sebagai menantu dari pihak Penggugat (istri dari anak Penggugat) dan pada objek sengketa tersebut Tergugat dan anak Penggugat menjalankan usaha toko bersama sebagai sumber utama penghasilan keluarga, maka dapat dikatakan bahwa Penggugat dalam hal ini mengada-ada atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Karena tidak masuk akal jika Tergugat menempati objek sengketa sejak 30 Januari 2024 tanpa sebab dan asal muasal yang jelas;

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah menikah sekira tahun 2009 dan pembelian objek sengketa sudah disepakati bersama dengan Penggugat jika akan ditempati atau peruntukannya adalah usaha anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga telah jelas jika dalil gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan tidak sesuai fakta sebenarnya;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



3. Bahwa pada dalil gugatan penggugat poin ketiga penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah berusaha memohon kepada Tergugat agar tanah objek sengketa segera diserahkan kepada Penggugat secara baik-baik tanpa syarat apapun, pernyataan tersebut AMAT SANGAT TIDAK BENAR dikarenakan pada saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kraksaan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi di Kantor Desa Tiris yang juga disaksikan oleh Kepala Desa beserta *staff* desanya dan pada saat tersebut penggugat maupun anak penggugat telah mengakui bahwa bangunan objek sengketa tersebut yang membangun pada saat dahulu adalah orang tua (ibu) Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung penggugat mengakui bahwa bangunan toko objek sengketa adalah **MILIK TERGUGAT**;

4. Bahwa Tergugat membantah dalil dari Penggugat tentang pengajuan sita jaminan, karena sesungguhnya anak Penggugat yang mempunyai tanggungan atas objek lainnya dari hasil perkawinan dengan Tergugat, namun hingga saat ini anak Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap perilakunya sebagai seorang suami yang sudah menelantarkan istri dan anak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Eksepsi, Konpensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam mendidik anaknya yang kedudukannya sebagai suami dari Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi sepantasnya atau berhak melakukan atau mengajukan gugatan balik/rekonpensi;

4. Bahwa kelalaian Tergugat Rekonpensi tersebut berupa biaya pembangunan di atas objek sengketa adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Penggugat Rekonpensi;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



5. Bahwa jika Tergugat Rekonpensi menginginkan Penggugat Rekonpensi untuk keluar dari objek sengketa, Penggugat Rekonpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk menggantirugi bangunannya sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Dimana nominal tersebut adalah sebagai uang pengganti atas biaya yang ditimbulkan/dikeluarkan untuk bangunan di atas objek sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil yang termaktub dalam eksepsi, jawaban, dan rekonpensi ini, maka dengan segala hormat kami selaku kuasa hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Dalam EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam POKOK PERKARA

1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijk Vanklaard*.

Dalam REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi berupa biaya pembangunan di atas objek sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi berupa biaya pembangunan di atas objek sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik selanjutnya Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan konvensi dan dalil jawaban rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohi, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor : 3513091211058388 atas nama kepala Keluarga Mohi, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Akta Cerai Nomor : 0181/AC/2024/PA.Krs, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan bangunan atas nama Inayatul Karimah, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No.427 atas nama Mohi, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Pinjam meminjam uang dari Asun ke Mohi, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan pembelian bahan-bahan bangunan, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan konvensi dan dalil jawaban rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ASUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada sengketa masalah tanah / toko;
- Bahwa sengketa antara Pak Mohi dengan Tika;
- Bahwa saksi tahu letak toko yang menjadi objek sengketa yaitu berada di Tiris;
- Bahwa bisa ada sengketa karena tanah itu milik pak Mohi dan tanah tersebut ditempati terus oleh Tika;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah itu milik pak Mohi, karena dulu sekitar tahun 2014 Pak Mohi pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk modal usaha;
- Bahwa pada waktu itu tokonya sudah ada namun belum ada isinya;
- Bahwa seingat saksi toko tersebut dibangun sekitar tahun 2013 / 2024;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu tokonya dibangun;
- Bahwa rumah Saksi dengan toko itu jaraknya jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun toko tersebut karena Saksi sedang berada di NTT, setelah Saksi datang dari NTT toko itu sudah jadi;
- Bahwa jenis toko tersebut adalah toko sembako
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum dibangun toko. Tapi Saksi mengetahui yang membangun toko tersebut adalah Pak Mohi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tikas sejak tahun 2013;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Pak Mohi untuk modal usaha sudah dikembalikan secara langsung pada tahun 2016/ 2017;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Indah Tika dengan Pak Mohi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sertifikat;
- Bahwa yang meminjam uang pada saat itu adalah Pak Mohi bukan anaknya;
- Bahwa yang menerima uang pinjaman tersebut adalah Pak Mohi sendiri tidak ada siapa siapa lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tanah / toko itu milik siapa, yang saksi ketahui hanya Pak Mohi pernah meminjam uang kepada saksi untuk mengisi toko;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah pak Mohi memiliki toko lain selain toko itu atau tidak;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kalau toko alhamdulillah jaya ini punyanya pak Mohi atau bukan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke objek yang disengketakan 1 (satu) kali tapi langsung pulang sekitar tahun 2012 / 2013;
- Bahwa Saksi datang ke objek sengketa sebelum meminjamkan uang;
- Bahwa Saksi datang dalam rangka hanya melihat toko itu ada isinya atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi kurang tahu ada siapa saja;
- Bawa bangunannya pada saat itu sudah jadi semua;
- Bahwa Saksi datang pada saat itu sendirian;
- Bahwa pada saat itu yang membuka adalah Tika;
- Bahwa Saksi kurang kenal siapa Tika;
- Pada saat toko belum jadi disitu ada Tika;
- Bahwa Saksi kenal Suhud anaknya Pak Mohi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hubungannya Suhud dengan Tika;
- Bahwa Saksi tidak tahu Suhud ini pernah menikah atau belum;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke toko tidak ada Suhud;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke toko Pak Mohi tidak ikut;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke toko ada Tika sedang merapikan barang sendirian;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengobrol dengan Tika, hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai toko itu sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. HUSNAWIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah sengketa tanah dan bangunan atau toko;
- Bahwa nama tokonya adalah Alhamdulillah Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sengketa ini antara pak Mohi dengan mbak Tika;
- Bahwa Saksi cuma tahu Nama pak Mohi;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol dengan pak Mohi waktu transaksi;
- Bahwa mengetahui mbak Tika tapi tidak terlalu kenal;
- Bahwa orang tua Saksi buka toko bangunan di Pasar Tiris yang berjarak 500 meter dengan toko Alhamdulillah Jaya;
- Bahwa pak Mohi pernah memesan material karena saksi yang mencatat namun untuk tanggal dan tahunnya Saksi lupa karena sudah lama sekali. Kira kira dia atas 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat itu Pak Mohi membeli semen, paku lalu pelamir;
- Bahwa Saksi kurang tahu untuk apa pak Mohi pesan bahan-bahan itu;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya untuk apa;
- Bahwa seingat saksi kalau banyak atau sedikitnya lupa, tapi pak Mohi itu biasanya minta bahan dikirim nanti bayar dulu lalu dikirim lagi;
- Bahwa yang memesan selalu pak Mohi, karena pak Mohi jualan juga di pasar;
- Bahwa setahu Saksi Pak Mohi jualan rokok di pasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi toko letaknya di atas kantor pos;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai yang disengketakan itu apa;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui sengketa antara pak Mohi dengan Tika dari sekedar isu saja;
- Bahwa Saksi kurang tahu tanah yang mana yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pak Mohi dengan Tika;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa nominal yang dipesan pak Mohi karena dulu harganya masih murah;
- Bahwa Saksi kurang ingat pesanan Pak Mohi;
- Bahwa Pak Mohi setiap mau ngambil lagi pesanan, ia membayar pesanan sebelumnya. Misalnya sekarang minta bayar yang sekarang itu minggu depan atau kalau sudah ada baru disetor;
- Bahwa pada saat itu jualan bersama dengan Bapak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bagian mencatat;
- Bahwa karena dulu kan tidak ada nota tembus jadi dulu menggunakan nota biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawaban konvensi dan dalil gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Tika Purnamasari NIK 3513076405940002, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga No.3513071803150004, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP.35.13.080.005.000-1036.7, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Menempati Toko dan Bangunan, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kwitansi Setoran Pembayaran Pinjaman PT Bank Perkreditan Rakyat Antar Parama, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Ruwaida (Ibu Kandung Tergugat) yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Didit Handoko (Kakak Kandung Tergugat), yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan Bank Mandiri, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya berupa Rekening Koran Bank Mandiri, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9 ;
10. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kwitansi Pelunasan Utang, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10 ;
11. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kwitansi Pelunasan Utang, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11 ;
12. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kwitansi Pelunasan Utang, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tika Purnama sari dan juga kenal dengan bapaknya bernama Pak Sa'i;
- Bahwa Pak Sa'l sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapaknya Tika sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada masalah toko Perancangan Sembako yang berada di Tiris Krajan;
- Bahwa seingat Saksi batas batas toko tersebut sebelah selatannya itu pak haji Nur, sebelah depannya jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana letak toko tersebut;
- Bahwa yang menguasai toko tersebut adalah anak Pak Sa'l;
- Bahwa sepengetahuan Saksi toko tersebut dibangun pada tahun 2013 / 2014;
- Bahwa pada saat Pembangunan toko tersebut. Pak Sa'l meminta tolong kepada saksi untuk membawa pasir;
- Bahwa pasir tersebut dikirim ke Lumajang;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali membawa pasir, intinya sampai selesai;
- Bahwa yang membayar pasirnya adalah Pak Sa'l;
- Bahwa pada saat membangun toko tersebut, Saksi kurang tahu siapa pemilik tanahnya, intinya yang membangun itu pak Sa'l lalu dikuasai oleh Tika;
- Bahwa Saksi tahu mantan suaminya Tika yang Namanya Suhud, memang sudah nikah duluan lalu bangun toko itu;
- Bahwa toko tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai mungkin;
- Bahwa selain pasir pak Sa'l meminta koral dan kayu kepada Saksi;
- Bahwa yang mebayar semua Pak Sa'l;
- Bahwa Pembangunan toko selesai pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke toko tersebut pada tahun 2014, setelah itu tidak pernah ke toko tersebut lagi;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi jauh dari toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui finishingnya catnya atau pintunya;
- Bahwa menurut keterangan Pak Sa'l kalau tanahnya bukan pak Sa'l yang bayar, kalau tokonya pak Sa'i yang bayar sampai selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang toko tersebut;
- Bahwa Saksi orang madura;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Pak Sa'l untuk mengangkut material adalah truck;
- Bahwa Pak Sa'l itu kan supir Saksi, kirim kopi dari rumah saksi ke Surabaya, lalu pulanginya pamit ke saksi mau membawa pasir ke Lumajang seperti itu, misalnya ongkosnya seribu nanti ongkosnya dibagi separuh;
- Bahwa yang membayar material adalah Pak Sa'l;
- Bahwa Saksi kurang tahu dari mana uang yang dibayarkan oleh Pak Sa'l intinya pak Sa'l itu memberi uang ke Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ya uang itu dari pak Sa'l sendiri atau dari orang lain;
- Bahwa material tersebut bukan milik Saksi, saksi hanya memiliki kendaraan saja;
- Bahwa Saksi sering lihat lokasi atau objek sengketa sekarang;
- Bahwa sebelum dilakukan pembangunan tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa sebelum ada bangunan saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat;
- Bahwa pak Sa'l tidak pernah bercerita bahwa tanah ini milik pak Mohi;
- Bahwa Pak Sa'l tidak pernah bercerita kalau bangunannya itu didirikan diatas tanah milik pak Mohi;
- Bahwa pak Sa;l tidak pernah menyinggung kalau disuruh bangun oleh pak Mohi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. BUKARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tika;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suhud;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Mohi;
- Bahwa rumahnya saksi dengan toko itu jauh sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena dimintai tolong oleh keluarga Tika bahwa ada sengketa toko;
- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi toko tersebut, sebelah barat jalan depannya masjid;
- Bahwa pada tahun 2013 tau 2014 saksi pernah dimintai tolong sama orang yang Namanya pak Sa'l untuk membuat kusen sama pintu, ada bagasi juga;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh pak Sa'l mulai pondasi;
- Bahwa pada waktu itu ada 7 (tujuh) orang yang garap pondasi;
- Bahwa tukangnyanya itu rumahnya daerah tiris semua;
- Bahwa tikannya tetangga saksi semua;
- Bahwa yang bayar mbak Tika kadang-kadang juga ibunya yang bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tukangnyanya itu dikasih makan;
- Bahwa bayaran tukangnyanya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selesai bangunan kira-kira 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa bayaran saksi untuk buat kusen beda dengan tukang sama;
- Bahwa kalau kayunya almarhum pak Sa'l yang bawa, saksi hanya mengelola saja;
- Bahwa ada 3 (tiga) pintu disana untuk kayunya yang sudah disiapkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan tersebut ada 2 (dua) lantai;
- Bahwa yang nyuruh saksi buat kusen-kusen tersebut adalah Pak Sa'l;
- Bahwa bangunan itu untuk anaknya yang Bernama Tika;
- Bahwa sampai sekarang Tika yang nempati toko tersebut sejak tahun 2013;
- Bahwa ketika bangun toko Tikah sudah punya suami bernama Suhud;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suhud dan pernah bertemu;
- Bahwa saat ini keberadaan suhud Saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah hamper satu tahun Suhud tidak ada di toko;
- Bahwa setelah bangunan selesai saksi diajakan selamatan;
- Bahwa pada saat selamatan itu tidak ada yang Namanya Mohi;
- Bahwa setahu Saksi Mohi orang condong;
- Bahwa Saksi adalah tukang kayu;
- Bahwa Saksi tukang kayu pintu dan jendela kurang lebih ada 2 (dua belas) buah jendela;
- Bahwa Saksi bukan tukang batu;
- Bahwa Saksi hanya memasang sirap pada pondasi;
- Bahwa yang menata batu batanya adalah tukang batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang untuk membayar dari siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol dengan Pak Mohi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak Mohi pada waktu membangun toko;
- Bahwa pada saat Pembangunan Suhud kadang kadang terlihat;
- Bahwa pada waktu itu Tika dan Suhud tinggal di Tiris;
- Bahwa jarak tempat tinggalnya ke toko pada saat itu sekitar 200 (dua ratus) meter meter;
- Bahwa bu Tika pernah datang ke lokasi Pembangunan;
- Bahwa Pak Suhud pernah datang ke lokasi Pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengisian barang barang ke dalam toko tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu jual apa saja di toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke toko saat bangunan sudah selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. GURU PRAMESI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Antar Parama;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai pelunasan hutang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa pinjaman awalnya untuk modal kerja dan untuk pembangunan rumah;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja di Bank Antar Parama sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu tentang pinjaman tersebut untuk objek sengketa yang di Tiris;
- Bahwa Pada saat Tika mengajukan pinjaman saksi tahu;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman Saudara Suhud;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman Tika ikut;
- Bahwa pinjaman yang diberikan itu dalam bentuk uang total sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa seharusnya pinjaman lunas pada tahun 2019 jatuh temponya tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu pelunasannya baru-baru ini;
- Bahwa pembayaran dengan cara saksi datang ke Tiris;
- Bahwa yang bayar pelunasannya kakaknya mbak Tika;
- Bahwa saksi datang ke rumah Tergugat (Tika) Tahun ini (2024);
- Bahwa aset yang ada di Condong yang dijaminkan;
- Bahwa jaminan tersebut2 (dua) jaminan yang di Condong atas nama Suhud yang 1 (satu) atas nama Tika;
- Bahwa pinjaman tersebut Tahun 2019 Januari realisasi;
- Bahwa pinjaman untuk modal dagang;
- Bahwa yang melakukan pelunasan awal Tika Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Suhud yang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pelunasan pada saat Tika dan Suhud dalam proses cerai;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah beberapa kali di perpanjang;
- Bahwa agunan I adalah yang ditempati oleh Tika dan ibunya;
- Bahwa Agunan ke II berupa gudang;
- Bahwa agunan III berupa lahan di Condong atas nama Suhud;
- Bahwa Saksi lupa ada jaminan sertifikat itu nomor berapa;
- Bahwa Saksi lupa luas tanah yang dijaminkan;
- Bahwa tidak ada jaminan atas nama Mohi;
- Bahwa Saksi memfasilitasi lahan, Saksi yang membiayai;
- Bahwa masih dalam bentuk lahan;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin 10 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima pada persidangan elektronik hari Senin tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang bahwa dari materi jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI KURANG PIHAK (*Error In Persona/Plurium Litis Cosurtium*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 427/Desa Tiris atas nama Penggugat, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan. Dimana bangunan beserta isinya adalah hasil dari perkawinan antara anak Penggugat dengan Tergugat atau harta bersama/gono-gini;
2. Bahwa Tergugat juga menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat karena Penggugat tidak mengikutsertakan orang tua Tergugat yang juga ikut andil/berperan terhadap berdirinya bangunan di atas objek sengketa;
3. Bahwa Penggugat juga tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo, karena SHM (Sertipikat Hak Milik) No. 427/Desa Tiris atas nama Penggugat adalah produk dari BPN Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyertakan orang tua Tergugat dan BPN Kabupaten Probolinggo, maka dengan demikian Penggugat telah jelas tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun gugatan;
5. Bahwa berdasarkan poin (1), (2), (3), dan (4) tersebut di atas, gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan kurang pihak;

EKSEPSI GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*);
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur. Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **21 Februari 2024** dan surat perubahan/penambahan **kalimat dan point Posita dan Petitum**

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Surat Gugatan tertanggal **27 Maret 2024**, menyatakan bahwa objek perkara tersebut berupa:

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 427/Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, seluas 69 m² atas nama Mohi/Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Naning
Timur : Jalan Desa
Selatan : Rumah H. Nur
Barat : Yayasan MI Miftahul Ulum

Dari objek perkara tersebut di atas, Penggugat menguraikannya dalam posita jika Penggugat memiliki objek tersebut dengan berdasarkan pada SHM No. 427/Desa Tiris **beserta bangunannya**, dalam petitumnya yaitu point ke-2 (dua) halaman ke-4 (empat) **sebidang tanah**;

3. Bahwa juga terdapat kekaburan yang terdapat dalam perubahan surat gugatan tertanggal 27 Maret 2024, terdapat posita yaitu "**sejak tanggal 30 Januari 2024** objek sengketa dikuasai dan ditempati untuk usaha toko, ...dan seterusnya". Dan petitum tambahannya yang menyatakan: "Menyatakan demi hukum bahwa sejak tanggal 30 Januari 2024 ...dan seterusnya".

Bahwa perubahan gugatan pembatasannya secara tegas menurut **pasal 127 Rv** hanya terbatas pada **pengurangan tuntutan** dan **tidak boleh mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum**.

Pasal 127 Rv ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan **asal tidak mengubah dan menambah petitum. Berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dilakukan penggugat dalam mengubah atau menambah pokok gugatan.** Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa batasan perubahan gugatan yang bersumber dari praktik peradilan;

Pasal 127 Rv, tidak menyebut syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Menurut Pasal 127 Rv perubahan gugatan diperbolehkan

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "*onderwerp van den eis*" ini di dalam prakteknya meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Seperti diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, "**Hukum Acara Perdata Indonesia**", (Yogyakarta: Liberty, 2004) dalam halaman 77.

4. Bahwa hal tersebut telah jelas, jika Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang pada pokoknya melakukan perubahan petitum yang seharusnya tidak dibenarkan oleh hukum;

5. Bahwa untuk itu, Tergugat memohon agar majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan antara posita dengan petitumnya, sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa, atas dasar tersebut di atas disebutkan dalam bukunya M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam judulnya HUKUM ACARA PERDATA, Halaman 57. Menegaskan, "surat gugatan (dalam membuat posita/Fundamentum Petendi) haruslah menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta dan peristiwa hukum, yang kemudian Fundamentum Petendi/posita dapat memenuhi unsur-unsur 1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*). 2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*), gugatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut menjadi Obscuur Libel;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

II. Eksepsi Kurang Pihak (Error In Persona / Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa, Penggugat menggugat pihak / Orang yang ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan objek sengketa, dalam perkara No. 09/Pdt.G/ 2024/PN.Krs., jelas Objek sengketa hak milik

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Penggugat tetapi sampai saat sekarang ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat selaku mantan Istri anak Penggugat.

2. Bahwa, Tergugat adalah Orang / pihak yang menguasai Objek sengketa tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas Objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 427 / Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, seluas 69 M² atas nama MOHI / Penggugat, yang terletak di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

3. Bahwa, Penggugat tidak akan menggugat atau tidak akan menarik untuk menjadi pihak Tergugat maupun pihak turut Tergugat dalam perkara ini yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun Objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian seperti tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa perkara ini berkenan menolak Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

III. Eksepsi Gugatan Kabur / Obscur Libel.

1. Bahwa, Surat Gugatan Penggugat sudah Jelas dan tidak Kabur yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai Objek sengketa berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tercatat Sertifikat Hak Milik No. 427 / Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, seluas 69 M² atas nama MOHI / Penggugat, yang terletak di Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Naning;
- Sebelah Timur : Jl. Desa;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Nur;
- Sebelah Barat : Yayasan MI Miftahul Ulum;

Adalah Hak Milik Penggugat yang saat sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum.

2. Bahwa Penguasaan Objek sengketa oleh Tergugat dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2024 yaitu setelah terjadi Perceraian

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



antara anak Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Kraksaan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum.

3. Bahwa, arti dan maknanya sama dalam penyebutan “ *sebidang tanah dan bangunan* ” dengan “ *sebidang tanah berikut bangunan* ” apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan yang tertulis dalam Posita maupun Petitum Gugatan.

4. Bahwa, yang dilakukan oleh Penggugat adalah penambahan kalimat Surat Gugatan tidak merubah Posita maupun Petitum yang telah disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2024 yaitu “ Penambahan kalimat pada Posita dan Petitum Surat Gugatan.

5. Bahwa, penambahan atau perubahan Surat Gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan Agenda persidangan masih belum dalam tahap proses Jawab – Menjawab, namun masih dalam Agenda persidangan Pembacaan Surat Gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian seperti tersebut diatas, Surat Gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena sudah sesuai dan berdasarkan Hukum Acara Perdata.

Menimbang bahwa terhadap *replik* yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam *duplik* nya telah menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya, dikarenakan sudah jelas mana-mana yang telah dijelaskan oleh Tergugat sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum acara perdata;
2. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dengan uraian yang jelas dan terperinci dan hal ini menandakan sebagai pengakuan secara tersirat kebenarannya oleh Penggugat mengenai hal-hal apa saja yang telah menjadi dasar Eksepsi Tergugat;
3. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka telah tepat dan benar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Kraksaan melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo segera mengakhiri pemeriksaan perkara a quo dengan memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Kabur / Obscur Libel setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Eksepsi Gugatan Kabur / Obscur Libel dalam uraiannya pada pokoknya memuat materi tentang perubahan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan berdasar pada ketentuan Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui hukum acara perdata, baik HIR maupun R.Bg tidak mengatur perihal merubah atau memperbaiki surat gugatan, namun demikian dengan mempedomani ketentuan Pasal 127 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) atau Reglemen Hukum Acara Perdata yang juga merupakan sumber hukum acara perdata bila HIR dan R.Bg tidak mengaturnya, perubahan atau perbaikan suatu surat gugatan diperbolehkan

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



sepanjang “tidak mengubah atau menambah pokok tuntutan termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan”; Permasalahan perubahan dan perbaikan surat gugatan ini dipertegas dan diperjelas lagi oleh Mahkamah Agung RI yang mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, 2013, Halaman 86, sebagai berikut :

- 1) Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv).
- 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 21 Februari 2024 telah melakukan perbaikan/perubahan dengan surat gugatan Perihal : Penambahan kalimat dan point pada posita dan Petitem surat gugatan yaitu tertanggal 27 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan asli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perbaikan/perubahan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan eksepsi ini, maka ditemukan perubahan/perbaikan gugatan sebagai berikut :

- Point 2 (dua) halaman 2 (dua)

Yang sebelumnya :

2. Bahwa, tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah, Objek sengketa dikuasai dan ditempati untuk usaha Toko “ALHAMDULILLAH JAYA” oleh Tergugat sampai saat sekarang ini.

Penambahan :

Bahwa, tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik tanah dan bangunan yang sah, **sejak tanggal 30 Januari 2024** Objek sengketa dikuasai dan ditempati untuk usaha Toko “ALHAMDULILLAH JAYA” oleh Tergugat sampai saat sekarang ini.

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



- Point 4 (dua) halaman 3 (tiga)

Ada penambahan point 4 (empat) :

Bahawa, oleh karena perbuatan menempati serta menguasai Objek sengketa berupa tanah bangunan yang berdiri diatasnya secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh dari janjinya, apabila perlu mohon bantuan Aparat Negara (Polisi).

- Dalam Petitum :

3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menjadi :

Menyatakan demi hukum bahwa **sejak tanggal 30 Januari 2024** Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanpa seijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan hukum yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal yang dibenarkan berdasarkan yurisprudensi, antara lain :

- Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat; dan
- Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang pada intinya mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, 2013, Halaman 86 pada pokoknya bahwa perubahan terhadap gugatan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, ternyata perubahan gugatan tersebut bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena telah merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, perubahan gugatan tersebut tidak hanya melengkapi uraian gugatan, perubahan gugatan tersebut telah merubah dan menamabah kalimat dalam Posita dan Petitum surat gugatan, sehingga perubahan telah mengubah alasan/ dalil-dalil gugatan dan tuntutan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perbaikan/perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terdapat perbedaan dari gugatan asli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disampaikan, dimana perbaikan/perubahan tersebut menambah materi yang dituntut, dengan demikian surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi a quo telah mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru yang menyebabkan adanya perubahan dalam posita dan petitum gugatan, sehingga menyalahi ketentuan Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63) ;

Menimbang, bahwa sekalipun perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengurangi hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membela kepentingannya, oleh karena perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, sehingga perubahan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, namun menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah perubahan gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan surat gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Maret 2024 adalah perubahan gugatan yang tidak diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap perubahan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima. sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi gugatan yang semula (lama) mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) setelah Majelis Hakim mencermati, memeriksa gugatan yang semula (lama) terutama mengenai Petitum angka 5 . Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap tanah Objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas, sedangkan didalam dalil-dalil atau posita gugatan tidak dimasukan apa yang menjadi dasar atau alasan - alasannya kenapa Pengugat dalam gugatannya menuntut demikian sebagaimana dalam Petitum angka 5 tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim memperimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. *Fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak atau juga dengan kata lain petitum adalah bagian gugatan yang berisi apa yang oleh Penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata, oleh karena petitum pada dasarnya merupakan tuntutan yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim, maka petitum tersebut haruslah didasarkan atau didukung oleh posita,

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



maka antara petitum gugatan dengan dasar atau dalil-dalil gugatan yang terdapat di dalam posita gugatan haruslah saling bersesuaian, antara petitum gugatan dengan posita gugatan tidak boleh saling bertentangan atau dengan kata lain petitum gugatan harus didukung oleh dalil posita gugatan. Hal ini dapat terlihat dari kaidah hukum yang terdapat di dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975** yang menyebutkan bahwa ***petitum tidak sesuai dengan posita maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan***. Hal yang sama juga digariskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982** menyebutkan ***karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima***. Kemudian kaidah hukum **Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999** menyatakan: ***"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima", dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001*** memberikan kaidah hukum ***bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur ;***

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam petitum angka 5 gugatannya telah meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap tanah Objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dalil-dalil posita surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari 6 (enam) dalil posita, Majelis Hakim melihat di dalam posita gugatannya tersebut, dari dalil posita angka 1 (satu) sampai dengan dalil posita angka 6 (enam) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menguraikan mengenai alasan atau dasar mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap tanah Objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat di dalam petitum angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan terhadap tanah Objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas" adalah petitum yang tidak didasarkan atau didukung oleh posita/dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berdasar hukum dan untuk itu eksepsi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*) telah dinyatakan diterima, maka eksepsi lainnya atau selebihnya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diterima sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan rekonvensi adalah gugatan yang digantungkan pada gugatan konvensi, maka oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yulianingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Darmawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H., M.H.

Ttd

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yulianingsih, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp56.000,00
4.	PNBP	Rp30.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp2.175.000,00
6.	Sumpah	Rp100.000,00
7.	Materai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00 (+)
-	Jumlah	Rp2.511.000,00

(dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Krs